



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
 RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
 Nomor: 421.9/ 210 .PNFI/PAUD/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca
1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) “ ZULFADLI “ Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 001/10/PD.ZFD/2016 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Tanggal 2 Oktober 2016.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Tekhnis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara Nomor 420/483.Sekrt/2016 Tanggal 10 Oktober 2016
- Menimbang
1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
 Pertama

- Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD **PAUD “ ZULFADLY “**
 2. Jenis Program **Kelompok Bermain**
 3. Nama Penyelenggara **H. ZUNGKARNAIN HARAHAP, S.Sos**
 4. Alamat PAUD **Jl. Balai Desa No.10 Kel.Padang Bulan**
 5. Kecamatan **Rantau Utara**
 6. Kabupaten **Labuhanbatu**

Kedua
 Ketiga
 Keempat

- PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
 Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2016
 Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
 PADA TANGGAL 12 Oktober 2016



Tembusan Yth: